

PERJANJIAN KERJA SAMA

NOMOR : 11/RRI-Smd/KA/XIX.KJM.02.01/4/2024

NOMOR : 16/HK.03.01/J1/2024

Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa
dan didasari oleh sejarah kebersamaan
Antara LPP RRI Samarinda dengan Perwakilan Badan Kependudukan
dan Keluarga Berencana Nasional Provinsi Kalimantan Timur

Yang bertanda tangan di bawah ini

**LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK
RADIO REPUBLIK INDONESIA
SAMARINDA**

Dan

**PERWAKILAN BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR**

Sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing
sepakat menjalin kemitraan melaksanakan kegiatan yang saling
menguntungkan bagi kedua belah pihak dalam rangka memberikan manfaat
yang sebesar-besarnya bagi Bangsa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia

Hal-hal yang menyangkut tindak lanjut kemitraan dan
rincian kerja sama ini akan diatur dalam Perjanjian Kerja Sama tersendiri

Nota kesepahaman ini ditandatangani
atas persetujuan kedua belah pihak

Ditanda tangani di : Samarinda
Tanggal : 29 April 2024

Kepala Lembaga Penyiaran Publik
Radio Republik Indonesia Samarinda


Samudra Subyaningsih, S.Pd., M.M


Kepala Perwakilan Badan Kependudukan
dan Keluarga Berencana Nasional
Provinsi Kalimantan Timur




Dr. Sunarto, SKM., M.Adm.KP



PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
RADIO REPUBLIK INDONESIA (RRI) SAMARINDA
DAN
PERWAKILAN BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
TENTANG
SOSIALISASI DAN EDUKASI PUBLIK TENTANG PROGRAM
PEMBANGUNAN KELUARGA, KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA
(BANGGA KENCANA) SERTA PERCEPATAN PENURUNAN STUNTING
MELALUI RADIO REPUBLIK INDONESIA (RRI) SAMARINDA

NOMOR : 11/RRI-Smd/KA/XIX.KJM.02.01/4/2024
NOMOR : 16/HK.03.01/J1/2024

Pada hari ini Senin tanggal Dua Puluh Sembilan bulan April tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat bertempat di Samarinda, yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Arlin Setyaningsih, S.Pd., M.M
Jabatan : Kepala RRI Samarinda
Alamat : Jl. M. Yamin No.8 Samarinda

Dalam hal ini bertindak menjalani jabatannya sebagaimana tersebut diatas mewakili untuk dan atas nama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia Samarinda selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**.

Nama : Dr. Sunarto, SKM., M.Adm.KP
Jabatan : Kepala Perwakilan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Provinsi Kalimantan Timur
Alamat : Letjend MT. Haryono No.1 Samarinda

Dalam hal ini bertindak menjalani jabatannya sebagaimana tersebut diatas mewakili untuk dan atas nama Perwakilan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Provinsi Kalimantan Timur selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

Bahwa **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** secara sendiri-sendiri disebut **PIHAK** dan secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- (a) bahwa **PARA PIHAK** telah mengikatkan diri dalam Perjanjian Kerja Sama antara Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia Samarinda dengan Perwakilan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Provinsi Kalimantan Timur tentang Sosialisasi Penyebarluasan Informasi dan Edukasi Publik tentang Program Pembangunan Keluarga, Kependudukan dan Keluarga Berencana (Bangga Kencana) serta Percepatan Penurunan Stunting melalui Radio Republik Indonesia (RRI) Samarinda, melalui Media Elektronik Nomor: 11/RR1-Smd/KA/XIX.KJM.02.01/4/2024 dan Nomor: 16/HK.03.01/J1/2024 selanjutnya disebut "Perjanjian Kerja Sama";
- (b) bahwa **PARA PIHAK** memandang perlu untuk menambahkan beberapa kegiatan kerja sama antara lain penyiaran informasi tentang pembangunan keluarga sejahtera dan keluarga berencana serta permasalahan stunting, serta melakukan perpanjangan jangka waktu dalam Perjanjian Kerja Sama; dan
- (c) bahwa untuk mengatur hal tersebut perlu dilakukan Addendum atas Perjanjian Kerja Sama.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas **PARA PIHAK** sepakat mengadakan Addendum atas Perjanjian Kerja Sama, yang selanjutnya disebut sebagai "Addendum" dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1 **MAKSUD DAN TUJUAN**

- (1) Maksud Perjanjian Kerja Sama ini, digunakan sebagai landasan bagi **PARA PIHAK** dalam melakukan Kerja Sama sebagaimana dimaksud dalam ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini.
- (2) Tujuan Perjanjian Kerja Sama ini adalah untuk penyebarluasan informasi publik di bidang Pembangunan Keluarga, Kependudukan dan Keluarga Berencana (Bangga Kencana) serta Percepatan Penurunan Stunting melalui Radio Republik Indonesia (RRI) Samarinda, melalui Program Siaran Programa I di acara Mozaik Indonesia Minggu Pertama Hari Selasa pukul 16.00 sd 17.00 setiap bulan di RRI Samarinda.

Pasal 2 **RUANG LINGKUP**

Ruang lingkup perjanjian kerja sama ini meliputi:

- a. Advokasi dan Komunikasi, Informasi, Edukasi (KIE) Program Pembangunan Keluarga, Kependudukan dan Keluarga Berencana (Bangga Kencana) serta Percepatan Penurunan Stunting dilakukan melalui siaran Radio Republik Indonesia (RRI) Samarinda;

- b. Kegiatan pelayanan masyarakat yang berkaitan dengan Program Pembangunan Keluarga, Kependudukan dan Keluarga Berencana (Bangga Kencana) serta Percepatan Penurunan Stunting;
- c. Pemanfaatan data dan informasi terkait Program Pembangunan Keluarga, Kependudukan dan Keluarga Berencana (Bangga Kencana) serta Percepatan Penurunan Stunting;
- d. Sosialisasi dan Edukasi Publik tentang Program Pembangunan Keluarga, Kependudukan dan Keluarga Berencana (Bangga Kencana) serta Percepatan Penurunan Stunting melalui siaran Radio Republik Indonesia (RRI) Samarinda; dan
- e. Gerakan Bapak/Bunda Asuh Anak Stunting kepada keluarga berisiko stunting; serta
- f. Bidang/kegiatan lain berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**.

Pasal 3

TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB

(1) PIHAK PERTAMA mempunyai tugas dan tanggung jawab dalam hal :

- a. Memfasilitasi sosialisasi dan edukasi publik tentang Program Pembangunan Keluarga, Kependudukan dan Keluarga Berencana (Bangga Kencana) serta Percepatan Penurunan Stunting melalui Radio Republik Indonesia (RRI) Samarinda;
- b. Bersama **PIHAK PERTAMA** melakukan Kegiatan pelayanan masyarakat yang berkaitan dengan Pembangunan Keluarga, Kependudukan dan Keluarga Berencana serta Percepatan Penurunan Stunting;
- c. Bersama **PARA PIHAK** melakukan pemanfaatan data dan informasi terkait Pembangunan Keluarga, Kependudukan dan Keluarga Berencana serta Percepatan Penurunan Stunting;
- d. Bersama **PIHAK KEDUA** ikut menjadi bagian dari Gerakan Bapak/Bunda Asuh Anak Stunting;

(2) PIHAK KEDUA mempunyai tugas dan tanggung jawab dalam hal :

- a. Menyiapkan bahan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) serta Sosialisasi Program Pembangunan Keluarga, Kependudukan dan Keluarga Berencana (Bangga Kencana) serta Percepatan Penurunan Stunting pada **PIHAK PERTAMA**;
- b. Bersama **PIHAK PERTAMA** melakukan Kegiatan pelayanan masyarakat yang berkaitan dengan Pembangunan Keluarga, Kependudukan dan Keluarga Berencana (Bangga Kencana) serta Percepatan Penurunan Stunting;
- c. Menyiapkan data dan informasi terkait Pembangunan Keluarga, Kependudukan dan Keluarga Berencana (Bangga Kencana) serta Percepatan Penurunan Stunting;
- d. Bersama **PARA PIHAK** melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala.

Pasal 4
PELAKSANAAN

- (1) Memberikan slot waktu kepada **PIHAK KEDUA** untuk memberikan informasi publik yang berkaitan dengan Pembangunan Keluarga, Kependudukan dan Keluarga Berencana serta Percepatan Penurunan Stunting melalui Siaran dan Dialog Interaktif di RRI Samarinda di Program 1 FM 97,6 MHz dengan rincian dan jadwal penyiaran yang telah disepakati, yaitu :
 - Program 1 FM 97,6 MHz, Minggu ke 1 Setiap Selasa Pukul 16.00 – 17.00 WITA
- (2) Dalam pelaksanaan rencana aksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) **PARA PIHAK** akan menunjuk pejabat pelaksana sesuai tugas dan tanggung jawabnya.

Pasal 5
PEMBIAYAAN

- (1) Pembiayaan yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan perjanjian kerja sama ini dibebankan kepada anggaran **PARA PIHAK** sesuai dengan ketentuan dan kemampuan masing-masing **PIHAK** dan/atau dari sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan yang berlaku.
- (2) Pembiayaan berasal dari sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan berdasarkan kesepakatan serta disetujui oleh **PARA PIHAK** yang dicatat dalam dokumen lampiran yang tidak terpisahkan dari naskah perjanjian kerja sama.

Pasal 6
PENYELESAIAN PERSILISIHAN

- (1) Apabila terjadi perselisihan yang timbul dalam pelaksanaan perjanjian kerja sama ini, maka **PARA PIHAK** sepakat akan menyelesaikan melalui jalur musyawarah untuk mufakat.
- (2) Apabila perselisihan tidak dapat diselesaikan secara musyawarah untuk mufakat, maka **PARA PIHAK** sepakat menunjuk **PIHAK KETIGA** yang dipercaya oleh **PARA PIHAK** untuk menjadi penengah.

Pasal 7
JANGA WAKTU

- (1) Perjanjian kerja sama ini berlaku untuk jangka waktu 2 (tahun) tahun sejak ditandatangani dan dapat ditinjau kembali atas kesepakatan **PARA PIHAK**;
- (2) **PARA PIHAK** melakukan koordinasi atas rancangan perpanjangan perjanjian kerja sama ini selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya perjanjian kerja sama ini;

- (3) Apabila salah satu pihak berkeinginan untuk memperpanjang, mengubah atau mengakhiri perjanjian kerja sama ini sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berakhir, maka pihak tersebut wajib memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelumnya;
- (4) Apabila perjanjian kerja sama ini berakhir atau tidak diperpanjang lagi atau diakhiri sebelum jangka waktu, maka pengakhiran perjanjian kerja sama ini berpengaruh terhadap tanggung jawab yang harus diselesaikan oleh **PARA PIHAK**.

Pasal 8 **PEMANTAUAN DAN EVALUASI**

- (1) **PARA PIHAK** melaksanakan monitoring dan evaluasi secara berkala;
- (2) Monitoring dan evaluasi dilaksanakan oleh kelompok kerja yang dibentuk oleh **PARA PIHAK**.

Pasal 9 **ADDENDUM**

- (1) Perjanjian kerja sama ini dapat diubah berdasarkan persetujuan **PARA PIHAK**.
- (2) Perubahan dan/atau hal-hal yang belum diatur dalam perjanjian kerja sama ini akan diatur dalam bentuk addendum berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK** dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan perjanjian kerja sama ini.

Pasal 10 **KEADAAN KAHAR/*FORCE MAJEURE***

- (1) Keadaan kahar/*force majeure* adalah suatu keadaan/kejadian diluar kekuasaan dan kehendak **PARA PIHAK** yang mengakibatkan perjanjian kerja sama tidak dapat terlaksana termasuk terjadinya bencana alam seperti gempa bumi, angin topan, banjir, longsor, wabah penyakit, huru hara, perang/pemberontakan, kerusakan, kebakaran dan peristiwa sejenisnya yang berpengaruh terhadap pelaksanaan perjanjian kerja sama ini serta dibuktikan melalui pernyataan tertulis dari pihak yang berwenang.
- (2) **PARA PIHAK** dapat dibebaskan dari tanggung jawab atas keterlambatan atau kegagalan dalam memenuhi ketentuan dalam perjanjian kerja sama ini yang disebabkan atau diakibatkan oleh kejadian diluar kekuasaan **PARA PIHAK** yang digolongkan sebagai keadaan kahar/*force majeure*.
- (3) Dalam hal salah satu pihak yang terkena peristiwa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka **PIHAK** tersebut berkewajiban memberitahukan kepada **PIHAK** lainnya paling lambat 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak terjadinya peristiwa tersebut.
- (4) Keadaan kahar/*force majeure* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak menghapuskan perjanjian kerja sama ini dan berdasarkan kesiapan kondisi **PARA PIHAK** akan melanjutkan kegiatan sebagaimana mestinya.

Pasal 11
LAIN-LAIN

- (1) Perjanjian kerja sama ini dapat berakhir atau batal dengan sendirinya apabila ada ketentuan perundang-undangan dan/atau kebijakan pemerintah yang tidak memungkinkan berlangsungnya perjanjian kerja sama ini;
- (2) Segala pemberitahuan/korespondensi berkenaan dengan pelaksanaan perjanjian ini dilakukan secara tertulis dan dapat melalui kurir, surat tercatat, faximili, dan surat elektronik kepada alamat sebagai berikut:

PIHAK PERTAMA

Radio Republik Indonesia (RRI) Samarinda

Alamat : Jalan M. Yamin No.8 Gunung Kelua, Kecamatan Samarinda Ulu, Kota Samarinda, Kalimantan Timur 75123

Telepon : 0541- 736566 / 0541 - 743495 / 0811-5544-976

Web : www.rri.co.id

PIHAK KEDUA

**Perwakilan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional
Provinsi Kalimantan Timur**

Alamat : Jalan Letjend MT. Haryono No.1 Kelurahan Air Putih, Samarinda 75126

Telepon : 0541- 742922

E-mail : kaltim@bkkbn.go.id

Pasal 12
PENUTUP

Perjanjian kerja sama ini dibuat dan ditandatangani pada hari, tanggal, bulan dan tahun sebagaimana disebutkan pada awal perjanjian kerja sama ini, dalam 2 (dua) rangkap asli, dibubuhi meterai secukupnya, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani **PARA PIHAK**.

Perjanjian kerja sama ini dibuat dengan semangat kerja sama yang baik untuk dipatuhi dan dilaksanakan oleh **PARA PIHAK**.

PIHAK PERTAMA,


Arlin Setyaningsih, SPd., M.M



PIHAK KEDUA,


Dr. Sunarto, SKM., M.Adm.KP


